



Akta Elektronik sebagai Alat Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Fadjar Budianto^{1*}

¹Universitas 45 Surabaya

*Penulis Korespondensi: fadjar.budianto@gmail.com

Abstract. *This research aims to: (a) examine and analyze the procedure of making cyber notary-based electronic deeds in accordance with Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions; and (b) determine and analyze whether electronic deeds have legal force as valid evidence. This study uses a normative juridical approach by applying statutory regulations. The technique of collecting and processing legal materials begins with a literature study, involving an inventory of all relevant legal materials, both primary and secondary sources. The collected materials are then classified and systematically arranged to facilitate analysis. The analytical method used is qualitative juridical analysis based on legal reasoning, legal interpretation, and legal argumentation in a coherent manner, which is expected to comprehensively explain the research problems. The findings show that the procedure for making electronic deeds is conducted through agreements between parties via a website containing contractual clauses, where one party (seller) provides the agreement and the other party (buyer) only needs to approve it by clicking a button without physical meeting, using electronic or digital signatures. However, electronic deeds are only considered as private deeds under hand because they do not fulfill the requirements of Article 1868 of the Indonesian Civil Code and are not fully supported by Indonesian legislation. Although certain legal provisions provide opportunities for implementation, they are restricted by other regulations, thus cyber notary has not yet been fully legally enforceable in Indonesia.*

Keywords: *Cyber Notary; Digital Signature; Electronic Deed; Legal Evidence; Normative Juridical.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengetahui dan menganalisis prosedur pembuatan akta elektronik berbasis cyber notary sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta (b) mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum akta elektronik sebagai alat bukti yang sah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan klasifikasi dan penyusunan bahan hukum secara sistematis untuk memudahkan analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yang bertumpu pada penalaran hukum (legal reasoning), interpretasi hukum (legal interpretation), dan argumentasi hukum (legal argumentation) secara runtut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembuatan akta elektronik dilakukan melalui perjanjian daring antara para pihak dengan mengakses laman web yang berisi klausul perjanjian, di mana persetujuan dilakukan melalui tanda tangan elektronik (digital signature) tanpa pertemuan langsung (e-data interchange). Selain itu, akta elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum, namun hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan karena belum memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata serta belum sepenuhnya didukung oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga implementasi cyber notary belum dapat dilaksanakan secara sah secara penuh di Indonesia.

Kata Kunci: Akta Elektronik; Cyber Notary; Digital Signature; Pembuktian Hukum; Yuridis Normatif.

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menuntut pertumbuhan dan gerak dinamis di setiap bidang, tanpa terkecuali dibidang alih teknologi yaitu komunikasi jarak jauh dan dokumentasi jarak jauh melalui internet, hal ini sangat diperlukan oleh masyarakat pada umumnya dan pada dunia kenotariatan pada khususnya guna mendapatkan perlakuan hukum yang

sama dalam menikmati kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi jarak jauh dengan menggunakan media elektronik (*Teleconference / videoconference*).

Ini diperkuat dan didukung dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya di sebut UU ITE), teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia. Pengaruh ter sebut dapat di lihat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUIJN Perubahan dengan adanya istilah *cyber notary*. Namun demikian UUIJN belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi. Ketentuan Pasal 16 a yat (1) huruf b UUIJN Perubahan beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Kendati demikian dalam lalu lintas perdagangan yang sudah menggunakan *e-commerce*, peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan perekonomian dan perdagangan, karena di dalam suatu transaksi elektronik tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris dalam transaksi perdagangan tersebut, misalnya dalam kontrak jual beli melalui media elektronik ini yang timbul sebagai suatu kendala seperti kekuatan perjanjian, metode pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu sistem jaringan kerja secara langsung. Masalah-masalah tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum mengenai aspek hukum perjanjian yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian agar memenuhi kepastian hukum, dalam hal ini dokumen berwujud nyata atau tertulis sebagaimana terjadi dalam jual beli secara konvensional. Jika para notaris masih menggunakan secara konvensional sangat tidaklah tepat jika diterapkan dalam pelayanan jasa di bidang *e-commerce*, karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisien sangatlah dibutuhkan oleh para pihak.

Sementara itu kontrak jual beli secara elektronik dilakukan dalam dunia maya, tanpa adanya dokumen nyata yang tertulis seperti akta, baik akta otentik maupun akta bawah tangan, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembuktian apabila terjadi sengketa pada jual beli secara elektronik tersebut. Oleh karena itu notaris dituntut untuk dapat dan

mampu menggunakan konsep *digital notary* agar terciptanya suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien sehingga mendorong juga laju pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Konsep ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris bekerja dengan berbasis teknologi yang melakukan pelayanan jasa notaris dengan dokumen secara elektronik. *Digital notary services* adalah *tools* yang membantu notaris dalam pekerjaannya dan mengorganisir komunikasi antara notaris dan pihak-pihak yang melakukan transaksi melalui kegiatan informasi data.

Kegiatan informasi data adalah merupakan suatu kejadian yang menggambarkan kenyataan yang terjadi dimasukkan melalui elemen input kemudian data tersebut akan diolah dan diproses menjadi suatu output dan output tersebut adalah informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut akan diterima oleh pemakai atau penerima, kemudian penerima akan memberikan umpan balik yang berupa evaluasi terhadap informasi tersebut dan hasil umpan balik tersebut akan menjadi data yang akan dimasukkan menjadi input kembali dan begitu seterusnya (Andasmita, 1999).

Menurut Saiful Hidayat, Head of IT Service Strategy, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Tiga layanan utama dalam cyber notary yaitu : layanan sertifikasi (*certification service*), layanan repository (*repository service*), layanan share (*sharing service*) (Hidayat, n.d). Dalam Pasal 1 ayat (6) UU Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Apabila kita teliti dengan seksama dapat di tarik kesimpulan bahwa Notaris sebagai pejabat negara yang diberi tugas khusus untuk membuat akta dapat menggunakan sarana media elektronik guna mempermudah dan mempercepat pelayanan hukum bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan:

Undang Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dari penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa alat bukti elektronik harus diakui keberadaannya dan kekuatan hukumnya. Pengaturan mengenai eksistensi dan kekuatan hukum alat bukti elektronik harus dituangkan dalam peraturan yang setingkat dengan undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentu saja dengan harapan peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

The research model or framework is intended to further clarify the essence of the discussion of previous research results and the theoretical basis used in the research, including the relationship between influential variable (Dewi, Rina, Zuhro, Diana, et al. 2024:142-160).

The research design is a plan to determine the resources and data that will be used to be processed in order to answer the research question. (Asep Iwa Soemantri, 2020:5).

Standard of the company demands regarding the results or output produced are intended to develop the company. (Istanti, Enny, 2021:560).

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan Teori hukum dan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan akan dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Jabatan Notaris, UU Perseroan Terbatas, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pendekatan konseptual, konsep (Inggris: concept, latin: conceptus dari *concupere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakan). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular.

Sumber Bahan Hukum

Sehubungan penulisan ini merupakan kajian hukum, maka bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan hukum dan perundang-undangan baik nasional maupun internasional, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Jabatan Notaris, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan hukum

lainnya yang berkaitan dengan persepsi menghadap di hadapan Notaris dalam hubungannya dengan keabsahan sebagai akta otentik.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini bersifat menunjang dalam pembahasan permasalahan yang ditulis dengan mengacu pada buku-buku literatur, bahan pustaka, majalah dan jurnal-jurnal serta bahan-bahan seminar hukum yang berkaitan dengan akta elektronik sebagai alat hukum pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk di pilih dan di pilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan; terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara di sisihkan, dan akan digunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan terlebih dulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian di deskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep konsep ilmu hukum, prinsip prinsip atau asas asas hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum, interpretasi hukum, dan argumentasi hukum secara runtut. Penggunaan analisis bahan hukum yang demikian, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini secara memuaskan.

3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Proses pembuatan Akta Elektronik Berbasis *Cyber Notary*

Cyber notary merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas dan kewenangan notaris. (Nurita 2012). Konsep ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugas atau aktivitas dan jabatannya, notaris bekerja dengan menggunakan

pendekatan teknologi yaitu *cyber notary* adalah *notary pubic* yang melakukan aktivitas pelayanan jasa notaris dengan menggunakan dokumen secara elektronik.

Dalam Pasal 1 ayat (6) UU Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Apabila diteliti dengan seksama dapat di tarik kesimpulan bahwa Notaris sebagai pejabat negara yang diberi tugas khusus untuk membuat akta dapat menggunakan sarana media elektronik guna mempermudah dan mempercepat pelayanan hukum bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia.

Misalnya perjanjian *e-commerce*, bahwa penerapan teknologi dalam *perjanjian e-contract* tidak seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihak dapat dilakukan dengan hanya mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital *signature*, sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian (*e-date interchange*).

Dalam rangka pembuatan perjanjian/transaksi elektronik, keabsahan suatu dokumen elektronik di dalamnya harus memuat sebuah tanda-tangan elektronik (vide pasal 1320 angka (1) B.W.) Sebuah Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE, yaitu :

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya;
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat 2 UU ITE menyebutkan Setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakan.

Berpijak dari hal tersebut, maka akan terjadi efisiensi waktu dalam pembuatan akta notariil dengan cara pertemuan pertama untuk menghadap di hadapan Notaris cukup dengan melalui media elektronik/*teleconference* guna membahas kesepakatan bersama yang akan dituangkan dalam akta yang dipersiapkan oleh Notaris, guna ditandatangani oleh para pihak. Dengan cara tersebut para pihak hanya hadir dan menghadap sekali saja di hadapan Notaris secara fisik untuk mendengarkan Notaris dalam membacakan akta dan membubuhkan tandatangannya.

Seperti yang dikatakan Edmon Makarim dalam Emma Nurita, menjelaskan bahwa istilah kontrak elektronik, bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet (Sefriani 2013).

Meski demikian secara formal terdapat syarat-syarat yang harus ditaati oleh para pihak dalam membuat kontraknya antara lain:

- a. Persetujuan
- b. Suatu perihal tertentu
- c. Kapasitas/kecakapan pembuat kontrak
- d. Suatu sebab yang halal.

Tanda tangan digital, ataupun tanda tangan elektronik pada dasarnya adalah teknik dan mekanisme yang digunakan untuk memberikan kesamaan fungsi dan karakteristik tanda tangan tertulis yang dapat diterapkan dalam lingkungan elektronik. Tanda tangan elektronik merupakan data dalam bentuk elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik yang berguna untuk mengidentifikasi penanda tangan dan menunjukkan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik yang dimaksud.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa:

- a. Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - 1) Identitas penanda tangan; dan
 - 2) keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- b. Tanda Tangan Elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut.

Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1868 KUH Perdata, jika dikaitkan dengan pembuatan akta secara elektronik pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan teknologi komunikasi *video conference*. Namun yang menjadi persoalan, adalah apakah otentisitas akta notaris yang terkandung dalam Pasal 1868 KUH Perdata dapat terpenuhi.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan:

Undang Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Berkaitan dengan penjelasan dan penjabaran ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para penghadap berkepentingan tidak secara fisik berhadapan dengan notaris, namun hanya dapat ditampilkan secara elektronis/*teleconference* saja. Cara menghadap secara elektronis ini sebenarnya sangat mungkin dilakukan, karena para pihak dapat saling melihat dan juga berhadapan secara langsung serta dapat berkomunikasi untuk menyampaikan kehendaknya dalam pembuatan Akta, dan Notaris pun dapat menerima dan mengerti serta dapat merangkul semua keinginannya yang selanjutnya akan dituangkan dalam pembuatan akta dimaksud.

Akta Elektronik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.

Menurut Negens-Oppenheim-Polak, akta diartikan sebagai suatu tulisan yang dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagai bukti (Didik et al., 2005). Pengertian di atas belum lengkap karena masih dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai, misalnya: apakah surat biasa yang ditandatangani (dalam korespondensi) adalah juga akta, Oleh karena itu perlu redefinisi

yang mampu membedakannya, karena memang berbeda terutama dalam konteks penggunaannya sebagai alat bukti.

Mengenai pembuktian selalu akan dipersoalkan apakah sebenarnya yang dapat dibuktikan itu. Beberapa ahli hukum mengatakan yang harus dibuktikan apabila terjadi sengketa hukum adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, seperti adanya hak milik, adanya piutang, hak waris, dan sebagainya, oleh karena itu dalam persidangan hakim harus membuktikan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak

Secara umum akta dapat dibagi menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum . Sementara akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk (format) yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.

- a. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang dan cakap;
- b. Menggunakan format tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang;
- c. Dihadiri saksi-saksi;
- d. Disertai pembacaan oleh notaris;
- e. Sesudahnya langsung ditandatangani.

Dalam kaitan dengan akta otentik tersebut, timbul pertanyaan, apakah perbedaan antara akta otentik yang dibuat “oleh” notaris dengan akta otentik yang dibuat “di hadapan” notaris, ada yang mengatakan bahwa akta otentik yang dibuat “oleh” notaris adalah akta yang dibuat notaris karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan. Sedangkan akta otentik yang dibuat “di hadapan” notaris adalah apabila akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang atau lebih, artinya draft akta dipersiapkan oleh pihak yang mengajukan permintaan, tetapi dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris.

Masih berkaitan dengan akta, apakah akta di bawah tangan yang telah “disahkan” oleh notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. Mengenai hal ini biasanya dikaitkan dengan kegiatan “*waarmaking*” yang dilakukan oleh notaris yang sebenarnya mempunyai dua (2) pengertian, yaitu:

- a. Hanya sebagai *verklaring van visum* (hanya memberi tanggal yang pasti); atau
- b. Akta di bawah tangan yang belum ditandatangani diberikan kepada notaris dan dihadapan notaris ditandatangani oleh para pihak setelah dibacakan / dijelaskan isinya oleh notaris.

Kendati demikian dalam pengertian yang pertama, maka akta tersebut harus dianggap sebagai akta di bawah tangan, sedangkan pengertian yang kedua dapat dianggap sebagai akta otentik. Setelah memperoleh gambaran mengenai pengertian akta, maka selanjutnya akan membicarakan mengenai akta elektronik. Sebelum sampai pada uraian tersebut. Sekedar sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bagaimana proses berlangsungnya transaksi elektronik (*e-transaction*) sederhana, sebagai berikut :

- a. Perusahaan A memiliki situs yang di dalamnya terdapat segala informasi produk, termasuk harga satuan, tata cara pembayaran dan penyerahan dan lain-lain yang dapat diakses oleh siapa saja melalui internet;
- b. Perusahaan B yang berminat atas produk perusahaan A tersebut mengisi order form yang tersedia serta memberikan tanda tangannya dengan diikuti tindakan melakukan pembayaran;
- c. Atas dasar isian dan pembayaran dari perusahaan B, maka perusahaan A menyetujuinya dan ditindaklanjuti dengan melakukan pengiriman atas produk yang di pesan.

Sebagian besar proses dalam transaksi elektronik tersebut berlangsung secara maya (*virtual*) dan elektronik kecuali penyerahan barang dan mungkin pembayaran. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan batasan akta sebagai suatu tulisan yang dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagai bukti, maka komunikasi di antara ke dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang dilakukan melalui pesan data (*data message*) tetap dapat dianggap sebagai “akta elektronik” atau tepatnya “akta di bawah tangan elektronik”.

Selanjutnya yang perlu di jabarkan adalah, mungkinkah dapat dibuat “akta otentik elektronik”. Secara hipotetis jawabannya adalah mungkin, namun realisasinya secara teknis harus dipikirkan, terutama menyangkut kehadiran notaris secara virtual dalam mengesahkan transaksi tersebut sesuai dengan syarat-syarat akta otentik itu sendiri. Pada Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dipersiapkan oleh Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNPAD, dikemukakan bahwa dokumen elektronik dan tandatangan digital (*digital signature*) tidak berlaku untuk pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat, surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek, perjanjian yang berkaitan dengan barang yang tidak bergerak, dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris

atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini mengandung penafsiran bahwa “akta otentik” tertentu tidak dapat dibuat dalam bentuk elektronik. Pandangan mana tentu saja tidak mutlak benar.

Secara umum pemasalahan-permasalahan yang timbul pada transaksi elektronik mencakup:

- a. Keabsahannya;
- b. Saat terjadinya kontrak;
- c. Syarat tertulis;
- d. Syarat tanda tangan;
- e. Masalah pembuktian.

Dalam hal ini sama seperti halnya perjanjian/kontrak pada umumnya, keabsahan suatu transaksi elektronik sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sepanjang terpenuhinya syarat-syarat kontrak. Dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang terdapat kesepakatan diantara para pihak; cakap mereka yang membuatnya; atas suatu hal tertentu; dan berdasarkan suatu sebab yang halal, maka transaksi tersebut seharusnya sah, meskipun melalui proses elektronis. Untuk mendukung pandangan tersebut, dalam lingkup internasional terdapat beberapa ketentuan yang dapat menjadi acuan, antara lain:

- a. *The United Nations Conference on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on E-Commerce of 1996*, yang merumuskan bahwa akibat keabsahan atau dapat ditegakkannya suatu informasi tidak dapat disangkal semata-mata karena formatnya sebagai pesan data (*data message*).
- b. *The European Union (EU) Directive on E-Commerce of 2000*: menegaskan bahwa negara anggotanya wajib menjamin bahwa sistem hukum mereka memungkinkan kontrak dibuat dengan sarana elektronis.
- c. *Singapore's E-Transaction Act of 1998*: merumuskan bahwa untuk menghindari keraguan, dinyatakan bahwa informasi tidak dapat disangkal akibat hukumnya, keabsahannya maupun kemampuan untuk ditegakkannya semata-mata dengan alasan bahwa informasi tersebut dalam bentuk rekaman *elektronis*.

Mengenai saat terjadinya “kontrak” dalam transaksi elektronis, maka untuk menetapkan dapat dikaitkan dengan teori-teori dalam hukum perjanjian, seperti :

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*): Dikaitkan dengan teori ini, maka terjadinya kontrak adalah ketika pihak penerima menyatakan penerimaannya dengan menulis e-mail;

- b. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*): Bila menggunakan teori ini maka terjadinya kontrak adalah pada saat penerima mengirim e-mail tersebut;
- c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*): Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah sejak diketahuinya e-mail dari penerima oleh penawar;
- d. Teori Kepercayaan (*vertrowentheorie*): Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar.

Banyak pihak yang meragukan apakah “akta elektronis” dapat dianggap sebagai suatu “tulisan”. Mengenai hal ini Prof Abu Bakar Munir mengemukakan bahwa suatu pesan data (*data message*) dianggap sebagai suatu informasi tertulis apabila informasi tersebut dapat “diakses” dan dapat “dipergunakan sebagai acuan selanjutnya”. Bila tanda tangan diperlukan oleh aturan hukum, maka hal itu dipenuhi jika digunakan metode identifikasi yang dapat dipercaya (*reliable*) seperti tanda tangan elektronis (*e-signature*).

Menyangkut tanda tangan elektronis dalam akta elektronis pada transaksi elektronis, pertama-tama perlu dibedakan antara tanda tangan elektronis (*e-signature*) dengan tanda tangan digital (*digital signature*). Tanda tangan elektronis (*e-signature*) adalah data dalam bentuk elektronis yang melekat atau secara logika dapat diasosiasikan sebagai suatu pesan data (*data message*) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan pesan data tersebut untuk menunjukkan persetujuannya terhadap informasi yang terdapat dalam pesan data tersebut.

Sedangkan tanda tangan digital (*digital signature*) merupakan suatu istilah dari suatu teknologi tertentu dari *e-signature*. Digital Signature melibatkan penggunaan infrastruktur kunci publik (*public key infrastructure*) atau *cryptography* untuk menandatangani suatu pesan. Dalam legislasi Malaysia, *digital signature* diartikan sebagai suatu transformasi pesan dengan menggunakan suatu *cryptosystem assymetric* sehingga orang yang memiliki pesan awal dan penandatanganan kunci publik dapat secara akurat ditetapkan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *e-signature* mempunyai pengertian yang lebih luas dari *digital signature*.

Suatu *e-signature* adalah sah apabila terdapat suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi orang serta menunjukkan persetujuan. Demikian pula apabila metode yang digunakan dapat dipercaya dan memadai untuk maksud pesan data yang disepakati dihasilkan atau dikomunikasikan.

Perkembangan yang paling menonjol dalam transaksi elektronis adalah pada kegiatan perniagaan elektronis (*e-commerce*). Mengingat akta elektronis akan banyak diterapkan pada e-

commerce, maka perlu diteliti secara mendalam mengenai keterkaitan antara “akta elektronik”, “transaksi elektronik” dan “perniagaan elektronik” (*e-commerce*).

E-commerce mengacu pada semua bentuk transaksi komersial yang melibatkan baik organisasi maupun individu yang didasarkan atas proses elektronik dan transmisi data, termasuk teks, suara dan citra visual.

Keberhasilan *e-commerce* tergantung sejauh mana faktor-faktor keamanan dalam transaksi elektronik dapat dijamin, yang mencakup aspek-aspek: *confidentiality*, *integrity*, *authorization*, *availability*, *authenticity*, *non-repudiability* dan *auditability*. Di samping itu pengakuan terhadap eksistensi akta elektronik juga akan sangat mendukung keberhasilan tersebut.

Dalam uraian tersebut diperoleh kejelasan mengenai beberapa pemahaman dasar akta elektronik beserta persoalan-persoalan yang terkait. Selanjutnya akan diteliti sejauh mana kekuatan akta elektronik sebagai alat bukti pada transaksi *e-commerce* menurut sistem hukum Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan hukum nasional Indonesia perihal pembuktian. Dalam pasal 164 HIR disebutkan 5 macam alat bukti, masing-masing:

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Dari ke lima (5) macam alat bukti tersebut, yang sangat terkait adalah bukti surat. Hukum Acara Perdata mengenai 3 macam surat, yaitu: surat biasa, akta di bawah tangan dan akta otentik. Dibandingkan dengan surat biasa dan akta di bawah tangan, akta otentik merupakan bukti yang cukup atau bukti yang sempurna, artinya bahwa isi fakta tersebut oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat. Hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, dengan perkataan lain apa yang termuat dalam akta tersebut harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Terhadap pihak ketiga akta otentik berkekuatan hanya sebagai bukti bebas, artinya penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu: kekuatan pembuktian formal; kekuatan pembuktian material; dan kekuatan mengikat. Sementara itu kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dinyatakan dalam

Ordonansi tahun 1867 No 29 yang intinya menyatakan bahwa barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Surat-surat lain selain akta mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas.

Setelah ada kejelasan mengenai kekuatan pembuktian dari surat, baik surat biasa, akta di bawah tangan maupun akta otentik, selanjutnya perlu mencoba mengkaji apakah “akta elektronis” mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan “akta” yang lajim dikenal selama ini sebagaimana tersebut di atas? Suatu hal yang dapat disimpulkan adalah:

- a. keabsahan dari suatu akta elektronis merupakan sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi;
- b. sifat “tertulis” dari akta elektronis juga terpenuhi;
- c. keabsahan tanda tangan elektronis maupun tandatangan digital-pun teruji.

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, maka seharusnya kekuatan pembuktian dari “akta elektronis” diperlakukan sama dengan “akta yang non elektronis” sepanjang dipenuhinya syarat-syarat tertentu, hal itupun masih disertai dengan beberapa catatan.

Kekuatan akta elektronis sebagai alat bukti sebenarnya juga didukung (melalui penafsiran) oleh berbagai peraturan perundangan nasional, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang secara tegas menyebutkan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- b. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana surat termasuk dalam salah satu alat bukti.
- c. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa informasi yang disimpan secara elektronis atau yang terekam secara elektronis.
- d. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa alat bukti

yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.

e. Dan lain-lain.

Kendati demikian dalam hal hakim masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan sehubungan dengan tidak adanya UU khusus di bidang *Cyber Law* yang mengatur mengenai alat bukti “akta elektronik”, sudah selayaknya apabila hal itu dapat diatasi hakim dengan melakukan penemuan hukum atau melakukan penafsiran secara analogis atau ekstensif dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (*existing laws*). Dengan demikian atas permasalahan-permasalahan hukum yang timbul tetap dapat diambil keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa harus menunggu lahirnya UU di bidang *Cyber Law*.

Dengan diberlakukannya UU ITE, terdapat pengaturan baru mengenai alat bukti yaitu diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan dimuka persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Dengan demikian, penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa ”.... dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

Hal ini juga guna keabsahan dan sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), UU Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan sebagai berikut:

a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal ini jelas bahwa apa yang menjadi ketentuan diatas sangat mengikat dan mendasar sebagai dokumen elektronik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut Undang Undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Elektronik Sebagai Alat Hukum Pembuktian hanya sebatas di bawah tangan bukan akta otentik, karena tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga realita di lapangan *cyber notary* belum didukung oleh perundang-undangan di Indonesia, walaupun terdapat kemungkinan-kemungkinan yang dibuka oleh undang-undang tertentu tapi tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh undang-undang lain, sehingga *cyber notary* belum dapat dilaksanakan secara sah di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitiannya Putri Visky Saruji Nyoman A. Martana (2010) menyatakan bahwa bagi golongan Bumi Putera, untuk daerah Jawa dan Madura dan RBG berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura. Kekuatan pembuktian dari Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam UU ITE bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, apabila *cyber notary* mau dilaksanakan secara sah di Indonesia, maka seharusnya dilakukan perubahan terhadap UUIJN beserta peraturan perundang-undangan terkait, karena dengan hanya mengubah UUIJN tanpa mengubah peraturan perundang-undangan terkait, maka kemungkinan besar UUIJN tersebut tidak relevan.

Time management skills can facilitate the implementation of the work and plans outlined. (Rina Dewi, et al. 2020:14).

Saat mengumpulkan sumber data, peneliti mengumpulkan sumber data berupa data mentah. Metode survei adalah metode pengumpulan data primer dengan menggunakan pertanyaan tertulis(Kumala Dewi; Indri et all, 2022 : 29).

The Research model or framework is intended to further clarify the essence of the discussion of previous research result and the theoretical basis in the research, including the relationship between influential variables. (Enny Istanti, et al. 2024 : 150)

This research will be conducted in three phases : measurement model (external model), structural model (internal model), and hypothesis testing. (Pramono Budi,et al., 2023 ; 970)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pembuatan akta elektronik dilakukan melalui perjanjian antara para pihak dengan mengakses halaman web yang telah disediakan yang berisi klausul perjanjian dari pihak pertama (penjual), di mana pihak kedua (pembeli) cukup menekan tombol persetujuan sebagai tanda menerima isi perjanjian tanpa perlu melakukan tanda tangan secara langsung sebagaimana perjanjian pada umumnya, melainkan menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature, sehingga para pihak tidak perlu bertemu secara langsung dalam melakukan perjanjian (e-data interchange). Dalam pelaksanaan perjanjian atau transaksi elektronik, keabsahan dokumen elektronik harus memenuhi keberadaan tanda tangan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1320 angka (1) Burgerlijk Wetboek (BW). Namun, peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 belum dapat diterapkan secara optimal karena belum adanya sinkronisasi dengan UUJN dan UU ITE, mengingat adanya kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi, sehingga apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi dapat menimbulkan sanksi hukum bagi notaris. Selain itu, akta elektronik pada dasarnya masih berkedudukan sebagai akta di bawah tangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti hukum, namun bukan akta otentik karena belum sepenuhnya didukung oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun terdapat beberapa peluang pengaturan dalam undang-undang tertentu tetapi belum dapat diimplementasikan karena adanya pembatasan oleh regulasi lain. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta elektronik dapat diperlakukan sama dengan akta non-elektronik sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andasasmita, K. (1999). *Notaris selayang pandang*. Alumni.
- Badruzaman, M. D. (1998). Kerangka dasar hukum perjanjian dalam hukum kontrak di Indonesia. ELIPS.
- Dewi, R., Zuhro, D., et al. (2024). Service design performance based on consumer preferences. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(3), 142–160. <https://doi.org/10.61132/ijems.v1i3.131>
- Didik, M. A. R., & Gultom, E. (2005). *Cyberlaw: Aspek hukum teknologi informasi*. Refika Aditama.
- Enny Istanti, Bramastyo Kusumo, & I. N. (2020). Implementasi harga, kualitas pelayanan, dan pembelian berulang pada penjualan produk gamis Afifathin. *Ekonomika* 45, 8(1), 1–10.
- Istanti, E., et al. (2024). Service design performance based on consumer preferences. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(3), 142–160.
- Iwa Soemantri, A., et al. (2020). Entrepreneurship orientation strategy, market orientation and its effect on business performance in MSMEs. *Jurnal Ekspektra Unitomo*, IV(1), 1–10.
- Komar, A. (1999). *Notaris selayang pandang*. Alumni.
- Kumala Dewi, I., et al. (2022). Peningkatan kinerja UMKM melalui pengelolaan keuangan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi UNTAG Surabaya*, 23–36.
- Mariam Darus Badruzaman. (1998). Hukum kontrak di Indonesia. ELIPS.
- Munir, A. B. (2017, September 18). Introduction to legal issues in the e-commerce. Paper presented at Workshop Internet Banking, Jakarta.
- Nurita, E. (2012). *Cyber notary: Pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Refika Aditama.
- Pramono, B., Istanti, E., Daengs GS, A., Syafi'i, B. K. N., & Bramastyo KN, R. M. (2023). Impact of social media marketing and brand awareness on purchase intention in coffee shop culinary in Surabaya. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 5(6), 968–977.
- Putri, V. S., & Martana, N. A. (2010). Kekuatan hukum pembuktian tanda tangan pada dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Universitas Udayana.
- Retnowulan, S., & Iskandar O. (1997). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik*. Mandar Maju.
- Rina Dewi, et al. (2020). Internal factor effects in forming the success of small businesses. *Jurnal Sinergi Unitomo*, 10(1), 13–21.
- Sjahdeini, S. R. (2000, October 3). E-commerce: Tinjauan dari perspektif hukum. Paper presented at Seminar E-Commerce, Jakarta.
- Sjahdeini, S. R. (2001, January 30). Sistem pengamanan e-commerce. Paper presented at Seminar Cyber Law, Medan.
- Sutan Remi Sjahdeini. (2000). E-commerce: Tinjauan dari perspektif hukum.
- Tan, T. K. (2007). *Studi notariat & serba-serbi praktik notaris*. Ihtiar Baru Van Hoeve.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.